

Pelaksanaan Jual Beli Beras di PB. Mulyasari Dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

Sifa Julpa Ulpa, Sandi Rizki Febriadi, Ramdan Fawzi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

sifajulpa1@gmail.com, prisha587@gmail.com, Ramdanfawzi@unisba.ac.id

Abstract—Mulyasari Rice Factory is one of the rice shops in the Cianjur Region. This factory provides the need for rice for direct consumption needs as well as for resale to end consumers, starting from retailers and in large quantities. However, certain types of rice are sold at different prices but have the same trademark. Citanur rice, one of which is bought and sold in this factory, varies in terms of the various trademarks it sells. Then the various price variants offered raise questions in terms of the quality of the rice being sold, so it is interesting to study. This study uses a qualitative research model. Qualitative research aims to obtain a complete picture of something according to the human perspective being studied. This study aims to explain the review of fikih muamalah and law No.8 of 1999 concerning consumer protection against the practice of buying and selling rice in PB.MulyaSari. The results showed that the rice sold in PB, MulyaSari comes from MulyaSari Rice Factory with unhulled rice purchased in several areas of Cianjur and its surroundings, there is a difference in the price of one type of rice that is the same because of the grain distribution which is not all beaten flat. Transparency and openness are the keys in the sale and purchase agreement in order to fulfill the terms and conditions of sale and purchase so that buying and selling is considered valid because it does not injure the Law of Fikih Muamalah. Legally in Law No. 8 of 1999 consumers and producers or sellers and buyers are protected in their trade interests.

Keywords— *Buying and Selling Rice, Law of Jurisprudence, UUPK No. 8 1999.*

Abstrak—Pabrik Beras MulyaSari merupakan salah satu pabrik beras yang ada di Wilayah Cianjur. Pabrik ini menyediakan kebutuhan beras untuk kebutuhan konsumsi langsung maupun untuk dijual kembali pada konsumen akhir mulai dari pedagang eceran maupun dalam jumlah yang besar. Tetapi pada jenis-jenis beras tertentu dijual dengan harga yang berbeda namun memiliki merk dagang yang sama. Beras Citanur salah satunya yang diperjualbelikan di pabrik ini bervariasi dari berbagai merk dagang yang dijualnya. Kemudian berbagai varian harga yang ditawarkan ini menimbulkan pertanyaan dari segi kualitas beras dijual sehingga menarik untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan fikih muamalah dan UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli beras di PB.MulyaSari. Hasil penelitian menunjukkan beras yang

dijual di PB. MulyaSari berasal dari Pabrik Beras MulyaSari dengan gabah yang dibeli di beberapa Wilayah Cianjur dan sekitarnya, adanya perbedaan harga dari satu sejenis beras yang sama diakibatkan dari perbedaan gabah yang tidak semuanya dipukul rata. Transparansi dan keterbukaan menjadi kunci dalam akad jual beli guna memenuhi rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli dianggap sah karena tidak mencederai Hukum Fikih Muamalah. Secara hukum dalam UU No. 8 tahun 1999 konsumen dan produsen atau penjual dan pembeli terlindungi secara kepentingan perdagangan.

Kata Kunci— *Jual Beli Beras, Hukum Fikih, UUPK No. 8 1999.*

I. PENDAHULUAN

Menurut Hukum Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh nomenklatur Hukum Islam.

Dengan adanya *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen* sangat berguna untuk konsumen agar lebih mudah mendapatkan kepastian hukum sebagai orang yang mengkonsumsi barang, maka masyarakat dalam hal ini konsumen akan terjamin hak-haknya, sehingga praktik jual beli menjadi sehat dan sah dalam perspektif agama.

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Preferensi penduduk terhadap beras demikian besarnya, bahkan penduduk yang mempunyai pola pangan pokok bukan beras beralih ke beras karena beras dianggap merupakan sumber kalori dan protein yang utama. Disamping itu, beras juga dianggap memiliki citra pangan yang lebih baik secara sosial. Kabupaten Cianjur adalah salah satu kabupaten produsen beras terbesar Jawa Barat keenam terbesar setelah Kabupaten Garut, dengan jumlah produksi sebanyak 851.650 ton pada tahun 2015. Kabupaten Cianjur mempunyai beras unggulan yang terkenal dengan disebut Beras Citanur, Ciherang dan IR 64.

Pabrik Beras MS (Mulyasari) merupakan salah satu pabrik beras yang ada di Wilayah Cianjur. Tepatnya berada

di Jl. Karang Anyar, Desa. Tanjung Sari, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Pabrik ini menyediakan kebutuhan beras untuk kebutuhan konsumsi langsung maupun untuk dijual kembali pada konsumen akhir mulai dari mulai pedagang eceran maupun dalam jumlah yang besar. Beras Cintanur, Ciherang dan IR 64 merupakan beras yang diperjualbelikan di pabrik ini. Banyaknya merk dagang dari satu jenis produk menjadikan kualitas dan harganya variatif. Dari berbagai varian harga yang ditawarkan dalam pelaksanaan jual belinya menimbulkan masalah dari segi pencampuran beras dan gabah dari daerah lain yang disatukan dan diolah menjadi jenis beras yang sama, sehingga menarik untuk diteliti.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menjelaskan praktik jual beli beras di PB. MulyaSari.
3. Untuk menjelaskan tinjauan fikih muamalah dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli beras di PB.MulyaSari.

II. LANDASAN TEORI

Istilah jual beli secara umum menurut bahasa artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *البيع* dalam bahasa arab umumnya digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *راء الش* (beli). Maka secara bahasa jual beli menurut fiqh muamalah adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil (istimbath) dari dalil-dalil secara rinci,”

Dalam Fikih muamalah secara umum bahasa rukun artinya “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”. Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”.

Dalam menetapkan rukun jual beli, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan standar hukum untuk rukun dan syarat jual beli yang sah secara hukum fiqh. Ulama Hanafiyah menetapkan rukun jual beli secara longgar, yaitu terdapat ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rela, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Akan tetapi jumhur ulama secara umum termasuk Imam Syafi’I menyatakan bahwa rukun jual beli harus memenuhi lima unsur, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau aqidain (penjual dan pembeli)
2. Ada shighat (ijab dan qobul)
3. Ada barang yang dibeli (maqud alaihi)
4. Ada nilai tukar pengganti barang
5. Adanya keridhaan diantara kedua belah pihak.

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama,

sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, al-bai’ juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan: 1) Berakal sehat, 2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), 3) Kedua belah pihak tidak mubadzir, 4) Baligh atau Dewasa.

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat: 1) Suci barangnya, 2) Dapat di dimanfaatkan, 3) Milik orang yang melakukan akad, 4) Mampu menyerahkan, 5) Melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya Barang yang diakadkan di tangan.

Bentuk-bentuk jual beli Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli yang sah. Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual-beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah
2. Jual beli yang bathil. Jual beli yang dikatakan bathil apabila salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak dipenuhi, sebagai berikut: Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai (ditipu) karena ada suatu yang keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, yakni dalam: a) Kuantitas, b) Kualitas, c) Harga dan d) Waktu Penyerahan.
3. Jual beli fasid. Yang dimaksud dengan jual beli fasid ialah jual beli yang tidak mengikuti ketentuan Islam, dengan sendirinya tidak valid, tidak berarti pula mengikuti ketentuan hukum, sekalipun si pembeli sudah menerima barang, tidak dianggap sebagai pemilikan, karena jalan terlarang bukanlah cara untuk mencapai pemilikan (sesuatu barang).

Jual Beli Dalam UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

Dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli dan UU

No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata "*asy-syira*" (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual beli. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).

مَبَا دَلَّةٌ مَّالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَا ضِيٍّ أَوْ نَقْلٍ مَلِكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ
أَلْمَا دُونِ فِيهِ

Artinya: "Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan."

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda "*consument*", konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembentuk. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 merumuskan sebagai berikut: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

B. Praktik Jual Beli Beras di PB. MulyaSari

Produksi padi di Cianjur mengalami penurunan setiap tahunnya karena alih fungsi lahan menimbulkan kekhawatiran ketersediaan produk sehingga mempengaruhi harga jual. Selain karena merupakan tanaman yang memiliki indikasi geografis khusus, yaitu hanya dapat optimal ditanam di daerah tertentu, penurunan juga disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut yaitu adanya serangan hama. Beras Cianjur Cintanur, Ciherang dan IR 64 sebagian besar dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat golongan menengah ke bawah karena selain harga yang tidak terlalu mahal juga memiliki cita rasa yang khas seperti: rasa nasi yang enak dan pulen. Adanya perbedaan harga yang disesuaikan dengan kualitas produk menjadikan beras Cintanur, Ciherang dan IR 64 bisa dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa terkecuali meskipun secara kualitas nasi pasti berbeda-beda. Persamaan harga dari setiap produk menjadikan kualitas nasi yang berbeda pula ketika dimasak. Akan tetapi nasi dari beras Ciherang dan IR 64 biasanya terlalu lembek dan lengket ketika air untuk memasak nasi terlalu banyak, begitupun sebaliknya ketika air terlalu sedikit nasi akan (*morolok*) mengeras seperti nasi yang belum matang. Faktanya di lapangan penjual melakukan pencampuran gabah dari daerah lain untuk diolah menjadi beras yang akan dijual, hal tersebut dilakukan pada kurun waktu 1 tahun kebelakang di karenakan ada beberapa faktor salah satu di antaranya karena stok gabah yang tidak memadai di Wilayah tersebut. Hal ini dilakukan penjual untuk menyiasati jual beli beras dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Namun hal ini sangat mempengaruhi pada kualitas beras tersebut.

C. Tinjauan Fikih Muamalah dan UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dalam Praktik Jual Beli Beras di PB.MulyaSari

Berdasarkan UUPK No. 08 Tahun 1999 dalam pasal 2 mengenai asas perlindungan konsumen, Pabrik Beras MulyaSari telah mengikuti asas-asas yang ditetapkan oleh perundang-undangan.

Pertama asas manfaat, jika ditinjau dari segi asas manfaat, produk yang dihasilkan oleh Pabrik Beras MulyaSari memiliki manfaat yang banyak bagi konsumen maupun pelaku usaha. Karena beras merupakan kebutuhan konsumsi bagi masyarakat, begitupun bagi konsumen ketersediaan beras yang terjamin secara mutu dan kualitas menjadikan konsumen tidak khawatir dalam mengkonsumsi beras yang bergizi bagi kesehatan dan memiliki kualitas yang terjamin.

Kedua Asas keadilan di maksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Dari sisi keadilan, produsen yang berusaha jujur dalam menawarkan barang dagangannya dan transparan dalam menjelaskan produk apa yang dijual sehingga menghasilkan harga yang wajar. Kemudian konsumen yang membutuhkan tidak merasa barang yang dijual *over price* atau tidak sama dengan kemasan produk merupakan indikator asas keadilan berlaku bagi penjual dan pembeli.

Ketiga Asas keseimbangan di maksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Keseimbangan dalam rantai pasokan bahan pokok makanan terutama beras tentu menjadi hal *urgent*. Dalam hal ini Pabrik Beras MulyaSari berupaya menyeimbangkan rantai pasokan distribusi dengan cara menyesuaikan harga dengan kebutuhan konsumen. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaannya beras yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Keempat Asas keamanan dan keselamatan konsumen di maksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan. Pabrik Beras MulyaSari berusaha menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dengan cara tidak memberikan produk beras yang berbeda dengan spesifikasi kemasan.

Dari beberapa keterangan diatas dapat diambil kesimpulan dari asas-asas dalam UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pabrik Beras MulyaSari mengamini asas-asas perlindungan konsumen yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syari'at Islam memberikan bentuk-bentuk jual beli. Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli yang sah. Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual-beli itu

disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah

2. Jual beli yang bathil. Jual beli yang dikatakan bathil apabila salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak dipenuhi, sebagai berikut:
3. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai (ditipu) karena ada suatu yang keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, yakni dalam:
 - a. Kuantitas
 - b. Kualitas
 - c. Harga dan
 - d. Waktu Penyerahan.
4. Jual beli fasid. Yang dimaksud dengan jual beli fasid ialah jual beli yang tidak mengikuti ketentuan Islam, dengan sendirinya tidak valid, tidak berarti pula mengikuti ketentuan hukum, sekalipun si pembeli sudah menerima barang, tidak dianggap sebagai pemilikan, karena jalan terlarang bukanlah cara untuk mencapai pemilikan (sesuatu barang).

Faktanya pelaksanaan jual beli beras di PB. MulyaSari masih terdapat jual beli yang bathil. Karena tidak terdapat transparansi suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain, yaitu dari segi kualitas. Di mana PB. MulyaSari melakukan pencampuran gabah dari daerah lain yang kualitasnya lebih rendah. Hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas beras yang dihasilkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Tinjauan konsep pelaksanaan jual beli menurut fikih muamalah dan UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa kedua belah pihak terikat perjanjian yang mereka buat baik penjual maupun pembeli. Dengan demikian keduanya berkewajiban untuk memenuhi perjanjian dan segala ketentuan yang telah diatur dalam fikih muamalah dan UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Praktik jual beli beras di PB. MulyaSari terdapat fakta di lapangan bahwa penjual melakukan pencampuran gabah dari daerah lain untuk diolah menjadi beras yang akan dijual, hal tersebut dilakukan pada kurun waktu 1 tahun kebelakang dikarenakan ada beberapa faktor salah satunya di antaranya karena stok gabah yang tidak memadai di Wilayah tersebut. Hal ini dilakukan penjual untuk menyiasati jual beli beras dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Namun hal ini sangat mempengaruhi pada kualitas beras tersebut.

Tinjauan fikih muamalah dan UU No.8 tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen pada jual beli beras di PB.MulyaSari belum sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dan masih tergolong jual beli yang bathil. Karena terdapat keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain, yaitu dari segi kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Syarifuddin, A. (2010). *Garis-garis Besar Fiqh, Ed.1*. Jakarta: Kencana
- [2] Azzam, Muhammad. (2010). *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah
- [3] Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pelita
- [4] Adam, Panji. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama
- [5] Djuwaini, Dimayuddin. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [6] Ahmad, Mustaq.(2006). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka AlKautsar
- [7] Jusmaliani.(2008). *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- [8] Ash-Shadr, S. M. (2002). *Keunggulan Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- [9] Basuki, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku.
- [10] dkk, H. U. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [11] Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- [12] Miles, H. d. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*.
- [13] Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [14] Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah* . Bandung: Pustaka Setia.
- [15] Syafi'iyah, M. A. (2008). *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- [16] Syawali, H. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Manju.
- [17] Ulber, S. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [18] Mufidah. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. *Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- [19] Shofi, A. A. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016 shraqi. *Volume 1*.
- [20] Putra, I. G. (2017). Pengoplosan Beras, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, (Studi pada Pelaku Usaha di Denpasar Bali 2017. *Volume 5*.
- [21] Qiyaturochimah, I. (2018). Praktik Melebihi Timbangan dalam Jual Beli Beras di Kota Palangkaraya Institut Palangkaraya . *Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- [22] Fauzi, R. A. (2016). Fenomena Praktik Jual Beli Beras dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi di Kabupaten Su,edang). *UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum*
- [23] Christina, Inne dan Ermanto Fahamsyah. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Konsumen Atas Keamanan dalam Mengonsumsi Barang dari Tindakan Pengoplosan Beras (Studi pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 56/Pid.Sus/2017/PN.Pgp) *Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Volume 2*
- [24] <https://www.cianjurkab.go.id>. 2019/01/07/data luas lahan

persawahan

- [25] Lilis. (2020, Oktober 05). Gambaran Umum dan Sejarah PB. MulyaSari
- [26] Rian. (2020, Oktober 05). Praktik Jual Beli dan Pelaksanaan Jual Beli
- [27] Aef. (2020, Oktober 05). Praktik Jual Beli dan Pelaksanaan Jual Beli